

## Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana
- b. Penyusunan protap penanggulangan bencana
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- d. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan
- e. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana
- g. Pelaksanaan kegiatan tatausaha badan
- h. Pengoptimalisasi kinerja badan mencapai visi dan misi kabupaten

Untuk melaksanakan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mitigasi Pencegahan bencana :
  - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten
- b. Penanganan bencana :
  - Penetapan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan saat bencana skala Kabupaten
- c. Penanganan pasca bencana :
  - Penetapan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Kabupaten



d. Kelembagaan :

- Penetapan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten

e. Penanganan kebakaran :

- Penetapan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kabupaten

## 2. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengevakuasi, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala badan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Penyusunan pedoman kerja dan petunjuk teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pengevaluasian program kerja dan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Penyampaian saran dan pertimbangan di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah



- c. Menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d. Mengawasi dan membina pelaksanaan kebijakan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Mengevaluasi program kerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan serta tugas-tugas lain SKPD/unit kerja lain yang terkait
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan tugas –tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi

### 3. Kepala Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bab III bagian kedua Kepala Pelaksana pasal 4

- 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a Pelaksanaan kegiatan dan program kerja penanggulangan bencana daerah secara terpadu, adil dan setara;
  - b Penetapan target kinerja Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c Pelayanan masyarakat bidang penanggulangan Bencana daerah;
  - d Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
  - e Pengkomandoan pengarahannya sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - f Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g Pembinaan staf dan pengelolaan anggaran Badan



3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a Melaksanakan kegiatan dan program kerja Penanggulangan bencana daerah secara terpadu, adil dan setara;
  - b Menetapkan target kinerja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c Mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
  - d Mengarahkan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - e Melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f Mengoptimalkan kinerja dan target dalam Penanggulangan Bencana daerah;
  - g Melaksanakan pengelolaan anggaran badan dan pembinaan kinerja staf dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas; dan
  - h Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

#### 4. Sekretaris Badan

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bab III bagian Keempat Unsur Pengarah pasal 6 Pada ayat 2.

1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
  - b. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan / perbekalan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
  - c. Pengelolaan administrasi kepengawaian;
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan Organisasi Badan;
  - g. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan; dan
  - h. Pengkoordinasian pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris mempunyai uraian tugas :
  - a. Merumuskan, merencanakan rencana kegiatan program kerja dan anggaran badan;
  - b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan mengacu program kerja yang sudah ditetapkan



- c. Mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/perbekalan, hukum dan hubungan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepengawaan dan keuangan;
- e. Mengevaluasi kinerja kesekretariatan terkait pelayanan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, aset dan urusan umum;
- f. Menjaga dan memelihara sarana prasarana, aset kekayaan badan;
- g. Membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariat;
- h. Memberikan masukan dan sarana kepada pimpinan terkait tugas-tugas kesekretariatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan dibidang kesekretariatan;
- j. Memberikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

#### 5. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf ketiga bagian ketujuh bidang Kedaruratan dan Logistik pasal 14.

1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. Pengkomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
  - b. Melaksanakan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;



- c. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- e. Pelaksanaan kebijakan tanggap darurat dan logistik meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi , pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban darat dan air serta harta benda ,penyiapan air bersih ,percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain,olah raga dan sarana informasi ;
- f. Melakukan analisis kebutuhan, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis tentang kebutuhan dasar logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- h. Menginventarisasi data dan informasi terkait tugas-tugas bidang kedaruratan dan logistik ;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

## 6. Kepala Seksi Kedaruratan

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf Kesatu bagian Ketujuh bidang Kedaruratan dan Logistik pasal 15

1. Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok penyiapan data, bahan dan sumber daya dalam menentukan status keadaan darurat bencana, penyiapan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan meyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
  - b. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana
  - c. Pengkomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
  - d. Penentuan status keadaan darurat bencana;



3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanggulangan bencana tanggap darurat dan penanganan pengungsi ;
  - b. Penyusunan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan sementara;
  - c. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat bencana;
  - d. Melakukan analisa dan penyiapan data-data dalam menentukan status keadaan darurat bencana;
  - e. Melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
  - f. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat bencana;
  - g. Penyusunan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
  - h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, oleh raga, sarana hiburan dan informasi ;
  - i. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
  - j. Melakukan analisis kebutuhan sumber daya pada saat tanggap darurat bencana;
  - k. Melakukan pembinaan dan penilaian sasaran kinerja pegawai ;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 7. Kepala Seksi Logistik

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf Kedua bagian ketujuh bidang Kedaruratan dan Logistik pasal 16

1. Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik dan peralatannya.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya;
  - b. Penyiapan data-data dan analisis dalam melakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik;



- c. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan dan distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannya.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas:
- a. Penyusunan operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik dan peralatannya penanggulangan bencana ;
  - b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - c. Melakukan pengadaan dan/atau penerimaan logistik dan peralatannya, penggudangan dan penyimpanan, pendistribusian dan pengangkutan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar terdiri dari sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannya;
  - d. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal dukungan logistik, sarana dan prasarana;
  - e. Melakukan analisa dan penyiapan data-data untuk analisis kebutuhan penyaluran distribusi logistik;
  - f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana ;
  - g. Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf ketiga Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pasal 10

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan;
  - b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional di bidang pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan pelaporan;
  - c. Penyiapan data basis untuk menyusun rencana kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan;
  - d. Penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  - e. Pembinaan, pengendalian , monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
  1. Menghimpun, mengklasifikasi dan mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran serta melakukan dokumentasi peraturan undang-undang yang berkaitan dengan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
  2. Menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
  3. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
  4. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan dan pembahasan dokumen (RESTRA, RKT, RKA, DPA dan DPPA);
  5. Menyiapkan pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP), LKPJ dan LPPD, SOP dan SPM;
  6. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan data dan informasi program dan kegiatan BPBD;
  7. Menyiapkan materi paparan dan bahan Rakordal;
  8. Menghimpun data dan penyusunan profil kelembagaan;
  9. Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada para staf yang dibawahinya dan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai;
  10. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### 9. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf ketiga bagian keenam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pasal 11:

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program kerja dan kegiatan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
  - d. Pemberian pelayanan administrasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - e. Pengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyusun perencanaan program kerja pada bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;



- b. Merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana;
- d. Melaksanakan analisis, penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- e. Melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih dan sosialisasi penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran
- f. Melakukan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- g. Memberikan layanan pemadam kebakaran;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan resiko bencana;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Sasaran kinerja pegawai
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

#### 10. Kepala Seksi Pencegahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf kesatu bagian keenam bidang Pencegahan pasal 12 :

1. Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok memantau dan menyiapkan data-data dan bahan berkaitan dengan sumber bahaya dan ancaman bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program kerja dan kegiatan pada seksi pencegahan ;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana ;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan bencana ;
  - d. Penyiapan data dan bahan terkait pencegahan bencana ;
  - e. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi terkait dengan pencegahan bencana ; dan
  - f. Pengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pencegahan ;
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun perencanaan program kerja pada seksi pencegahan ;
  - b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan bencana
  - c. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana ;



- d. Menyiapkan bahan dan data serta melaksanakan analisis, penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana ;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana ;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan pada pra bencana ;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 11. Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf kedua bagian keenam bidang Kesiapsiagaan pasal 13 :

1. Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta memutakhirkan prosedur tetap tanggap darurat bencana dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program kerja dan kegiatan pada seksi kesiapsiagaan ;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran ;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana ;
  - d. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisai, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana dan penanganan kebakaran ;
  - e. Pengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada seksi kesiapsiagaan.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun perencanaan program kerja pada seksi kesiapsiagaan;
  - b. Merumuskan kebijakan pada bidang kesiapsiagaan pada prabencana dan penanganan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Menyiapkan bahan dan data serta analisis dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian sistem peringatan dini terhadap bencana;
  - e. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana;
  - f. Melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapangan, simulasi, wajib latih dan sosialisai penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
  - g. Melakukan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;



- h. Memberikan pelayanan pemadam kebakaran;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. Melakukan penggunaan dan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

## 12. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf kesatu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pasal 8 :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan asset, protokol dan kehumasan, administrasi kepegawaian organisasi tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian;
  - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kehumasan dan protokol;
  - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga dan aset;
  - d. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
  - c. Melakukan pelayanan administrasi perkantoran, pengagendaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dokumentasi dan kearsipan;
  - d. Menyusun analisis kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana prasarana kantor, penyimpanan, distribusi serta pemeliharaan;
  - e. Menyusun kebutuhan Rencana Barang Unit Tahunan (RTBU);
  - f. Menyiapkan administrasi dan pengelolaan barang dan aset;
  - g. Melayani keperluan dan kebutuhan urusan rumah tangga kantor: keamanan dan ketertiban, kebersihan, listrik, telpon/fax, email, air bersih;
  - h. Melaksanakan urusan kehumasan, protokol dan memfasilitasi rapat-rapat dinas;

- i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan telaah hukum, perundang-undangan terkait masalah organisasi dan ketatalaksanaan;
- k. Melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan;
- l. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus-menerus, preventif, represif;
- m. mengelola administrasi kepegawaian: DUK, Nominatif, Ijin, Cuti, Usul berkala, Usul kenaikan pangkat, Anjab/ABK, mutasi dan formasi;
- n. Melaksanakan urusan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- o. Melakukan pembinaan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- p. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

### 13. Sub. Bagian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf kedua Sub Bagian Keuangan pasal 9 :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi, pembukuan, administrasi keuangan, pembinaan bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penghimpunan bahan dan data pengelolaan keuangan;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
  - c. Penghimpunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
  - d. Penghimpunan, pengklarifikasian serta mengolah data dan bahan analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
  - e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bendaharawan; dan
  - f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyiapkan bahan-bahan dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
  - b. Merencanakan program dan kegiatan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan;
  - c. Menghimpun dan mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pembendaharaan;
  - d. Menyiapkan bahan untuk usulan pengelola barang dan anggaran serta pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa;
  - e. Menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, TEPPA;



- f. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPT-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
- h. Meneliti dan melaksanakan pengesahan surat pertanggungjawaban keuangan;
- i. Melakukan penatausahaan terhadap pemungutan, penerimaan BPBD;
- j. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM);
- k. Melakukan identifikasi, analisis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
- l. Menyiapkan pelayanan pembayaran gaji, lembur dan penghasilan lainnya;
- m. Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus, preventif maupun represif agar tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- n. Memberikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai dibawahnya agar kinerja mereka semakin meningkat;
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.

#### 14. Kabid Rehabilitasi Dan Rekontruksi

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagian kedelapan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pasal 17

1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program kerja pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana ;
  - c. Pelaksanaan perencanaan dan pengkoordinasian program/pemulihan perbaikan dan dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik pasca bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat ;
  - d. Pemberian pelayanan administrasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana;
- d. Melakukan Rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan social psikologi, pelayanan kesehatan, rekonstruksi dan resolusi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. Melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana social masyarakat, peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian sasaran kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

#### 15. Kepala Seksi Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf kesatu bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pasal 18

1. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan social psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayana publik.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program kerja dan kegiatan pada seksi Rehabilitasi ;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi pasca bencana;
  - c. Melaksanakan perencanaan dan pengkoordinasian program/pemulihan perbaikan dan dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik pasca bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi pasca bencana;
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja rehabilitasi pasca bencana;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi pasca bencana;



- c. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
- d. Melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan social psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian sasaran kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

## **16. KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah paragraf kedua bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasal 19

1. Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi dan pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program kerja pada seksi Rekonstruksi ;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekontruksi pasca bencana;
  - c. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan program rekonstruksi pasca bencana;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang rekonstruksi pasca bencana;
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rekostruksi mempunyai uraian tugas :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional dan program kerja kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. Melaksanakan kordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan rekostruksi pada pasca bencana;
  - d. Melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana social masyarakat, peningkatan kondisi social ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;

- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- f. Penyusunan bahan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan peloparan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi pada pasca bencana; dan
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian sasaran kinerja pegawai;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

## **E. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Manfaat, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenangan Serta Sistematika Penyusunan.

BAB II – perencanaan Kinerja, memuat Rencana Setrategis dan Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Anggaran dan Realisasi Capaian Kinerja.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.

